

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan spiritual antara suami dan istri, tetapi juga sebagai suatu institusi yang menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk terkait pengelolaan harta kekayaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah pengaturan mengenai harta benda, yang baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia dikenal melalui konsep harta bersama atau syirkah (perkongsian).²

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi bagian dari harta bersama.³ Ketentuan ini diperjelas kembali dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa keberadaan harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menghilangkan kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing suami atau istri.⁴ Konsep harta bersama tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, terutama bagi istri yang kerap tidak memiliki pendapatan tetap namun turut berperan dalam menopang kehidupan rumah tangga.⁵ Prinsip ini selaras dengan *kaidah al-umūr bi maqāṣidihā* (segala urusan bergantung pada tujuannya), di mana tujuan utama

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 tahun 1974, Pasal 1 (1974).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 168.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 tahun 1974, Pasal 35 ayat 1 (1974).

⁴ Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1 tahun 1991, Pasal 85 (1991).

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 130.

perkawinan adalah membangun kehidupan bersama, sehingga segala hasil yang diperoleh selama masa perkawinan dipandang sebagai tanggung jawab bersama.

Seiring dengan kemajuan era modern, jenis-jenis harta kekayaan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Harta kekayaan tidak lagi terbatas pada benda berwujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (*intangible assets*), termasuk hak kekayaan intelektual. Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi besar adalah Hak Cipta (*copyright*), terutama royalti yang diperoleh dari pemanfaatan karya cipta tersebut.⁶

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan “hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”⁷ Royalti, sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta, merupakan bentuk imbalan yang diperoleh atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait, dan diberikan kepada pencipta atau pemegang hak terkait.⁸ Royalti memiliki sifat berkelanjutan dan dapat terus memberikan pendapatan ekonomi dalam jangka panjang, bahkan setelah terjadinya perceraian.

Dalam literatur fikih klasik, pengaturan mengenai harta bersama dalam perkawinan Islam tidak dibahas secara khusus dan komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Tahir Mahmood, "*Islamic law does not recognize the concept of joint property or community property in marriage as known in modern legal systems.*"⁹ Pendapat serupa disampaikan oleh Sayid Sabiq yang menyatakan bahwa dalam fikih munakahat klasik, tidak dikenal adanya sistem harta bersama seperti

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), h. 56.

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Hak Cipta,” Pub. L. No. 266 Tahun 2014 (mengikuti LN no. 266/2014), Pasal 1 angka 1 (2014).

⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Hak Cipta,” Pub. L. No. 266 tahun 2014, Pasal 1 angka 23 (2014).

⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 156.

dalam hukum positif modern, melainkan setiap suami dan istri memiliki hak penuh atas harta yang mereka peroleh masing-masing.¹⁰

Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa "konsep harta bersama (*syirkah amwal*) dalam perkawinan bukanlah bagian dari ketentuan fikih klasik yang disepakati oleh mayoritas ulama."¹¹ Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa dalam mazhab-mazhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), tidak terdapat pembahasan spesifik mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebagaimana dipraktikkan dalam hukum adat Indonesia dan kemudian diadopsi dalam regulasi nasional.¹²

Kekosongan norma ini menciptakan ruang interpretasi yang luas. Namun, prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam tetap dapat dijadikan landasan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹³

Ayat tersebut menegaskan bahwa islam mengakui hak ekonomi setiap individu dalam rumah tangga, tanpa mengabaikan kontribusi moral, material, dan emosional yang diberikan pasangan selama perkawinan. Dengan demikian, berbagai hasil usaha yang diperoleh selama sepanjang masa perkawinan, termasuk pendapatan dari hak cipta berupa royalti, dapat dipandang sebagai hasil kerja bersama yang selayaknya dibagi secara adil ketika terjadi perceraian. Selain itu,

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 143.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), h. 287.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 551-552

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Al-Hikmah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

prinsip keadilan dalam menetapkan sesuatu termasuk didalamnya tentang pembagian harta juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴

Ayat tersebut memberikan dasar etik dan yuridis bagi hakim untuk menegakkan keadilan terhadap setiap persoalan hak kepemilikan, termasuk ketika menentukan status royalti yang dihasilkan dari karya intelektual dapat dipandang sebagai bentuk usaha yang sah secara *syar'iyah* dan memiliki nilai ekonomi yang layak diperhitungkan sebagai harta bersama apabila diperoleh selama masa perkawinan. Prinsip keadilan ini selaras dengan kaidah fiqihyah, الضَّرَرُ يُزَالُ yang berarti mudarat harus dihilangkan.¹⁵ Jika salah satu pihak mengambil seluruh royalti padahal diperoleh dalam masa perkawinan, maka hal itu dapat menimbulkan ketidakadilan dan mudarat bagi pihak lain. Karenanya, pembagian royalti termasuk cara menghilangkan mudarat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan prinsip kebersamaan dalam setiap bentuk usaha.

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.”¹⁶

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, h. 87.

¹⁵ Jalal al-Din Al-Suyuti, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 88

¹⁶ Sulayman ibn al-Ash'ath al-Siji Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud (Edisi Delhi)* (Delhi, India: al-Matba'ah al-Ansariyyah, 1905), j. 3, h. 332.

Kehidupan suami–istri dalam perkawinan pada dasarnya merupakan akad kerja sama (*syirkah*), di mana keduanya bersepakat membangun rumah tangga. Setiap hasil yang timbul dari kebersamaan tersebut, baik materi maupun non-materi, menjadi bagian dari harta Bersama. Hadits lain menyebutkan:

وَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan.”¹⁷

Hadits ini menggambarkan bahwa suami-istri bekerja sama saling menguatkan dalam menghasilkan pendapatan dan kemaslahatan rumah tangga. Maka hasil yang diperoleh selama perkawinan bersifat kolektif. Dalam kajian fiqhiyah, pengaturan royalti sebagai harta bersama dapat dijustifikasi melalui sebagaimana ushul fiqh:

سَدُّ الدَّرَائِعِ أَضَلُّ مِنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ

“Menutup jalan (menuju kemudaran) merupakan salah satu dasar syariat.”¹⁸

Prinsip *sadd al-dharā’i* menegaskan bahwa penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada bentuk formal suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan akibat dan implikasi yang ditimbulkannya.¹⁹ Dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, apabila royalti hak cipta tidak dipandang sebagai bagian dari harta bersama, maka terbuka peluang terjadinya ketidakadilan dan penguasaan sepihak atas manfaat ekonomi yang dihasilkan selama ikatan perkawinan. Kondisi tersebut dapat menjadi sarana terjadinya eksploitasi ekonomi dan kerugian bagi pihak istri, yang kontribusinya baik langsung maupun tidak langsung turut menopang

¹⁷ Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi Ibn al-Mubarak, *Az-Zuhd Wa Al-Raqā’iq*, ed. Habib al-Rahman Al-A’zami (Nashik, India: Muhammad ’Afif al-Zu’bi, 2010), h. 118.

¹⁸ Ishaq Abu Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2005), h. 210

¹⁹ Al-Syathibi, h. 195.

keberlangsungan rumah tangga. Jika royalti tidak dianggap harta bersama, maka akan terbuka peluang ketidakadilan, eksploitasi ekonomi, dan kerugian bagi pihak istri.

Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman Pengadilan Agama di Indonesia telah mengatur konsep harta bersama melalui Pasal 85 sampai Pasal 97, yang sejalan dengan prinsip *istislāh* (*maslahah mursalah*) untuk membuka ruang penetapan hukum baru demi kemaslahatan masyarakat modern.²⁰ Pertimbangan pengadilan juga mencerminkan pemisahan antara hak moral (yang tidak dapat dibagi) dan hak ekonomi (yang dapat dibagi) dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang memperkuat dasar penetapan royalti sebagai bagian dari harta bersama.

Perkembangan industri kreatif di Indonesia telah menghasilkan fenomena baru dalam kehidupan hukum keluarga yakni munculnya sengketa harta perkawinan yang melibatkan royalti hak cipta sebagai aset tidak berwujud (*intangible asset*). Para musisi, penulis, dan kreator konten kini menghasilkan kekayaan yang nilainya tidak kalah dari tanah atau bangunan, namun berbeda secara fundamental dalam hal sifat, wujud, dan mekanisme perolehannya. Ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bagaimana hukum Islam memandang royalti hak cipta dalam rezim harta bersama perkawinan?

Pertanyaan inilah yang menjadi nyata dan konkret dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya yang berprofesi sebagai pencipta lagu. Di dalam gugatan tersebut, istri tidak hanya menuntut cerai, hak asuh anak, nafkah iddah, dan mut'ah, tetapi juga menuntut pembagian harta bersama yang salah satu objeknya adalah 50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh suami sebagai pencipta lagu Surat Cinta Untuk Starla, Bukti, dan Selamat dari PT Digital Rantai Maya selaku penerbit (*publisher*).

²⁰ Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), h. 223-224.

Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB tanggal 10 November 2023 telah menetapkan bahwa 50% pendapatan bersih royalti atas ketiga lagu tersebut merupakan harta bersama dan memerintahkan pembagiannya secara equal, masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 31 Januari 2024, yang dalam amar putusannya secara tegas menyatakan bahwa:

"50% (lima puluh persen) dari pendapatan bersih royalti yang diperoleh Tergugat Konvensi sebagai pencipta lagu Surat Cinta untuk Starla, Bukti dan Selamat dari PT Digital Rantai Maya sebagai publisher adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi"

dan selanjutnya memerintahkan bahwa:

"Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek tersebut kepada Penggugat Konvensi yang menjadi haknya."

Penetapan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam putusan ini menjadi perhatian serius karena untuk pertama kalinya di lingkungan Peradilan Agama, sebuah majelis hakim secara tegas mengakui royalti hak cipta sebagai aset tidak berwujud sebagai objek harta bersama yang dapat dibagi. Putusan ini lahir di tengah kekosongan hukum yang cukup serius, mengingat tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit mengatur royalti hak cipta sebagai objek harta bersama.

Dalam hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia, pengaturan tentang harta bersama termuat secara terperinci dalam Pasal 85 hingga Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI membuka pengaturan ini dengan menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya Pasal 86 KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan harta masing-masing tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak. Adapun Pasal 87 KHI menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menjadi penting dalam royalti hak cipta karena menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab: apakah karya yang diciptakan sebelum perkawinan dan royaltinya yang diterima selama perkawinan termasuk harta bawaan ataukah harta bersama?

Pasal-pasal berikutnya dalam KHI mengatur aspek pengelolaan dan perlindungan harta bersama. Pasal 88 menetapkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara yang dianalisis dalam penelitian ini. Pasal 89 dan Pasal 90 mengatur tanggung jawab bersama suami istri dalam menjaga harta bersama, sedangkan Pasal 92 secara tegas melarang suami atau istri menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain. Ketentuan Pasal 92 ini menarik dikaji dalam konteks royalti hak cipta: apakah pencipta memerlukan persetujuan pasangan setiap kali membuat perjanjian lisensi baru yang menghasilkan royalti? Persoalan ini belum mendapat jawaban yang memadai baik dalam KHI maupun dalam putusan yang dianalisis.

Ketentuan yang paling sentral dan menjadi landasan argumentasi hukum dalam penelitian ini adalah Pasal 91 KHI. Pasal ini dengan tegas mengatur bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (3). Lebih lanjut, Pasal 91 ayat (4) menyebutkan bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Ketentuan Pasal 91 ayat (3) inilah yang kemudian dijadikan landasan utama oleh Majelis Hakim PTA Jakarta untuk mengakui royalti hak cipta sebagai hak tidak berwujud yang bernilai ekonomis sebagai bagian dari harta bersama dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Penggunaan Pasal 91 KHI ini merupakan langkah penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif mengingat pasal tersebut tidak secara spesifik menyebut royalti hak cipta, sehingga hakim perlu melakukan

perluasan tafsir untuk menggunakannya sebagai landasan penetapan royalti sebagai harta bersama.

Adapun mengenai pembagian harta bersama saat perkawinan berakhir, KHI mengaturnya dalam dua pasal terakhir dari rangkaian ketentuan ini. Pasal 96 KHI mengatur pembagian harta bersama dalam hal cerai mati, di mana separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan Pasal 97 KHI yang menjadi dasar penetapan porsi pembagian dalam putusan yang dianalisis, menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan inilah yang diterapkan dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dengan memerintahkan bahwa masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 50% pendapatan bersih royalti yang menjadi objek harta bersama.


Meskipun KHI telah mengatur harta bersama secara cukup terperinci melalui Pasal 85 hingga 97, regulasi tersebut pada dasarnya dirancang untuk mengakomodasi aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan kendaraan. KHI belum secara eksplisit mengatur mekanisme penetapan, penilaian, dan pembagian aset tidak berwujud seperti royalti hak cipta. Kekosongan pengaturan ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengakui hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 16 ayat (1), namun juga tidak mengatur secara eksplisit hubungan antara royalti hak cipta dengan harta perkawinan. Dengan demikian terdapat dua regulasi yang saling bersinggungan namun tidak saling mengisi, UU Hak Cipta mengatur sifat kebendaan royalti namun tidak mengaitkannya dengan harta perkawinan, sementara KHI mengakui hak tidak berwujud sebagai harta bersama namun tidak memberikan panduan teknis tentang bagaimana royalti hak cipta ditetapkan, dinilai, dan dibagi secara konkret.

Di sinilah letak kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang serius dan menjadi fokus penelitian ini. Ketika Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK menetapkan 50% pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama dan memerintahkan pembagiannya secara *equal*, putusan tersebut memang telah mengisi sebagian

kekosongan tersebut melalui penemuan hukum. Namun putusan itu sendiri masih menyisakan persoalan yang belum terjawab. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sistematis terhadap persoalan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK, bagaimana sebenarnya kedudukan hukum royalti hak cipta sebagai harta bersama jika ditelaah secara normatif berdasarkan UU Hak Cipta dan Hukum Perkawinan Islam, serta apa implikasi yuridis putusan tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya dalam menghadapi tantangan pembagian aset tidak berwujud di era ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Tabel 1.1
Skema Detail Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK



B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan beragam aspek yang telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan kerangka permasalahan yang sistematis agar arah penelitian tetap terfokus dan kedalaman kajian dapat terjaga. Kajian berjudul “Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)”. Oleh karena itu, untuk menjaga fokus pembahasan serta memperjelas arah penelitian, maka perlu dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi dasar kajian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terkait kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama?
2. Bagaimana kedudukan hukum royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Perkawinan Islam?
3. Bagaimana implikasi yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait pembagian harta tidak berwujud (*intangible assets*) dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan dalam bagian rumusan masalah, penelitian ini disusun dengan tujuan strategis untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai posisi royalti hak cipta dalam konteks harta bersama dalam perkawinan, baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan yang terukur sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terkait kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama.

2. Untuk mengkaji kedudukan hukum royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Perkawinan Islam.
3. Untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait pembagian harta tidak berwujud (*intangible assets*) dalam perkawinan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, baik dari sisi teoritis dan praktis, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan menganalisis putusan tingkat banding, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem peradilan agama berjenjang di Indonesia menangani isu-isu hukum kontemporer yang kompleks. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam menghadapi permasalahan hukum yang belum memiliki pengaturan jelas atau preseden yang kuat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim Pengadilan Agama di semua tingkatan dalam menangani perkara serupa di masa depan. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan ajar dan referensi dalam mata kuliah Hukum Keluarga Islam, Hukum Perkawinan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan mata kuliah terkait lainnya. Studi kasus yang konkret dan aktual ini dapat membantu mahasiswa memahami kompleksitas praktik hukum dan bagaimana berbagai bidang hukum berinteraksi dalam kasus nyata.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan merupakan topik yang relatif baru dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi kreatif dan meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomis hak kekayaan intelektual baru berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Meskipun demikian, telah ada beberapa penelitian yang membahas topik-topik terkait, baik dari perspektif hukum perkawinan, hukum kekayaan intelektual, dan sebagainya. Berikut adalah lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

1. M. Nashihul Hilmi (2024), Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Semarang meneliti mengenai “Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perceraian di Indonesia. Royalti hak cipta merupakan penghasilan dari penggunaan karya yang dilindungi, seperti buku, lagu, atau paten, yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan hukum dalam pembagian royalti hak cipta untuk mencegah perselisihan dan memastikan keadilan bagi kedua pasangan.²¹
2. Stefanie Simanjuntak (2025), Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya meneliti mengenai “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK).” Skripsi ini membahas masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti Hak Cipta sebagai harta

²¹ M. Nashihul Hilmi, “*Pembagian Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan*” (Universitas Semarang, 2024).

bersama berdasarkan putusan no. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dan bagaimana pembagian royalti Hak Cipta sebagai harta bersama berdasarkan putusan no. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama dan menganalisis pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yang mengambil bahan-bahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang dapat mendukung yg penulis teliti.²²

- Ikhsan Syafri Islami (2024), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti mengenai “Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.)” Penelitian ini bertujuan menjelaskan aturan pembagian royalti dari karya cipta lagu/musik dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama, berdasarkan Putusan Nomor 1622/Pdt.G.2023/PA.JB. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan studi pustaka terhadap bahan hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan atau perhitungan baku terkait besaran royalti yang akan diterima oleh pencipta. Dalam kasus ini, royalti dipandang sebagai barang dan harta bersama yang dapat dibagi. Harta bersama muncul karena perceraian, disebabkan oleh tidak adanya perjanjian pra nikah yang memisahkan harta. Oleh karena itu, semua yang diperoleh selama perkawinan, termasuk royalti atas karya cipta lagu/musik, dikategorikan sebagai harta bersama.²³

²² Stefanie Simanjuntak, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK)” (Universitas Sriwijaya, 2025).

²³ Ikhsan Syafri Islami, “Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Analisis Putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

4. Hasna Lathifatul Alifa (2024), Mahasiswa Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti mengenai “Royalti Lagu sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Tinjauan Teori Keadilan Distributif dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G.2023/PA.JB.” Penelitian ini akan menjabarkan pokok masalah yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu royalti lagu yang dihasilkan dalam perkawinan termasuk objek harta bersama dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama pada putusan nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB ditinjau dari aspek keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diperoleh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Data tersebut akan di analisa untuk melihat status royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama dan dilihat dari aspek keadilan. Data ini akan diperkuat dengan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari karya ilmiah yang relevan dengan status royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama.²⁴
5. Dini Lionita Septiani (2024), Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro meneliti mengenai “Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harga Bersama.” Penelitian ini menganalisis kontroversi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengeksplorasi bentuk-bentuk kontroversi, faktor-faktor penyebab, dan implikasinya. Data diperoleh dari studi kasus kualitatif dilakukan dengan mengkaji putusan No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB dan mewawancarai 3 hakim serta 2 advokat. Temuan utama menunjukkan bahwa kontroversi muncul dalam tiga aspek: pembagian royalti, status

²⁴ Hasna Lathifatul Alifa, “*Royalti Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Tinjauan Teori Keadilan Distributif Dalam Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

hak cipta, dan pembagian aset. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya reformasi hukum komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas isu royalti hak cipta dalam konteks harta bersama, serta pengembangan metode penilaian yang lebih akurat.²⁵

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Pengarang, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Nashihul Hilmi, 2024, Pembagian Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perceraian	Menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian ini berfokus umum pada pembagian royalti dalam perceraian, tidak menganalisis putusan tertentu secara mendalam.
2.	Stefanie Simanjuntak, 2025, Pertimbangan Hakim Menetapkan Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama (Studi Putusan PTA No.16/Pdt.G/2024/PTA.JK)	Menggunakan metode yuridis normatif.	Penelitian ini hanya fokus pada pertimbangan hakim dan pembagian royalti.

²⁵ Dini Lionita Septiani, “*Kontroversi Putusan Hukum Tentang Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama*” (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2024).

3.	Ikhsan Syafri Islami, 2024, Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama (Analisis Putusan No.1622/Pdt.G/20 23/PA.JB)	Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus.	Penelitian ini meneliti <i>putusan tingkat pertama</i> (PA Jakarta Barat No.1622/Pdt.G/ 2023/PA.JB), sementara penelitian saya fokus pada <i>putusan banding</i> (PTA No.16 /Pdt.G/2024/PTA.JK).
4.	Hasna Lathifatul Alifa, 2024, Royalti Lagu sebagai Harta Bersama: Tinjauan Teori Keadilan Distributif (Putusan No.1622/ Pdt.G.2023/PA.JB)	Sama-sama menggunakan teori keadilan distributif	Penelitian ini hanya fokus pada putusan tingkat pertama.
5.	Dini Lionita Septiani, 2024, Kontroversi Putusan Royalti Hak Cipta Lagu sebagai Harta Bersama	Sama-sama menyoroti aspek problematis pembagian royalti dan implikasi hukum bagi masyarakat.	Penelitian ini fokus pada <i>kontroversi</i> dan analisis kualitatif (wawancara hakim & advokat). Sedangkan penelitian saya adalah penelitian yuridis normatif berbasis putusan tingkat banding, bukan penelitian lapangan. Penelitian saya fokus pada harmonisasi hukum dan implikasi yurisprudensi

Meskipun terdapat beberapa persamaan, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan mendasar yang membuatnya unik dan memiliki kontribusi tersendiri. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang bersifat umum atau menganalisis banyak putusan, penelitian ini fokus pada satu putusan tingkat banding yang spesifik (Putusan No. 16/Pdt.G/2024/PTA.JK) dan menganalisisnya secara mendalam (*in-depth case study*). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pertimbangan hukum, argumentasi, dan implikasi dari satu putusan yang memiliki nilai preseden tinggi.

Semua penelitian terdahulu yang menganalisis putusan pengadilan fokus pada putusan tingkat pertama (Pengadilan Agama). Penelitian ini adalah yang pertama fokus pada putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama). Ini penting karena putusan tingkat banding memiliki bobot yuridis lebih kuat sebagai preseden, pertimbangan hukum lebih matang karena telah melalui proses evaluasi dan memberikan perspektif tentang konsistensi atau inkonsistensi antara tingkat peradilan

Penelitian ini menganalisis kasus yang sangat aktual (2024) dan menjadi perhatian publik luas (kasus Virgoun dan Inara Rusli). Ini memberikan relevansi praktis yang tinggi dan menarik perhatian terhadap isu yang sedang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek tertentu, penelitian ini menganalisis implikasi secara komprehensif: yuridis, praktis, sosiologis, dan terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis implikasi ini mencakup tidak hanya dampak terhadap para pihak dalam kasus ini, tetapi juga terhadap perkembangan yurisprudensi, pembuatan kebijakan, dan kesadaran hukum masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan dua teori utama yang saling melengkapi, yaitu: Teori Keadilan Distributif John Rawls dan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Kedua teori ini dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memutus perkara ini.

1. Teori Keadilan Distributif John Rawls

Teori keadilan distributif membahas tentang bagaimana sumber daya, keuntungan, dan beban dalam masyarakat harus didistribusikan secara adil di antara anggota-anggotanya.²⁶ Dalam konteks perkawinan, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana harta yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi secara adil antara suami dan istri ketika terjadi perceraian.

John Rawls, seorang filosof Amerika yang dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam teori keadilan abad ke-20, mengembangkan teori keadilan yang komprehensif dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971). Teori Rawls berangkat dari kritik terhadap utilitarianisme dan berusaha mengembangkan konsep keadilan yang lebih adil dan tidak mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas.

Rawls menggunakan metode *original position* (posisi awal) dan *veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) sebagai alat pikir untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang adil. Dalam posisi awal ini, para pihak tidak mengetahui posisi sosial, kemampuan, kekayaan, atau karakteristik pribadi mereka dalam masyarakat, sehingga mereka akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua orang, termasuk mereka yang berada dalam posisi paling tidak beruntung. Dari *original position* ini, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan yang harus diatur secara hierarkis.

Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*) Prinsip pertama menyatakan setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem menyeluruh dari kebebasan dasar yang sama yang kompatibel dengan sistem kebebasan yang serupa bagi semua orang. Dalam konteks perkawinan, prinsip ini berarti bahwa suami dan istri memiliki hak yang sama atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Tidak ada pihak

²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Ed (Cambridge: Harvard University Press, 1999), h. 52.

yang secara otomatis memiliki hak lebih besar hanya karena gender, status sosial, atau kontribusi finansial yang lebih besar. Prinsip ini juga berarti bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan yang sama untuk menuntut hak-hak mereka dalam proses pembagian harta.²⁷

Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) dan Prinsip Kesetaraan Kesempatan. Prinsip kedua terdiri dari dua bagian, Pertama, Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (*maximin principle*). Dalam konteks pembagian harta dalam perceraian, prinsip ini berarti bahwa jika terdapat ketidaksetaraan dalam pembagian harta, ketidaksetaraan tersebut harus dapat dibenarkan karena memberikan keuntungan bagi pihak yang lebih tidak beruntung. Dalam banyak kasus perceraian, istri seringkali berada dalam posisi yang lebih tidak beruntung secara ekonomi, terutama jika selama perkawinan istri tidak bekerja atau mengorbankan karirnya untuk mengurus rumah tangga dan anak. Oleh karena itu, pembagian harta harus mempertimbangkan kondisi ini dan memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak yang lebih lemah.²⁸

Prinsip Kesetaraan Kesempatan yang Adil (*Fair Equality of Opportunity*) Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus dihubungkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil. Meskipun prinsip ini lebih relevan dalam konteks struktur sosial yang lebih luas, dalam konteks perkawinan prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan bahwa kedua belah pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam perkawinan, baik secara ekonomis maupun non-ekonomis.

²⁷ Lies Sulistiani, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Pembagian Harta Bersama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 145–147.

²⁸ Sulistiani, h. 148.

2. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang menjamin kejelasan, prediktabilitas, dan konsistensi dalam penerapan norma hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum, sehingga menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.³⁰

Konsep kepastian hukum pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman yang pemikirannya memberikan kontribusi fundamental bagi perkembangan teori hukum modern.³¹ Radbruch memandang kepastian hukum bukan sekadar sebagai prinsip prosedural, melainkan sebagai salah satu nilai dasar yang harus terkandung dalam setiap sistem hukum untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.³²

Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar (*drei Grundwerte des Rechts*) yang saling terkait namun seringkali mengalami ketegangan dalam penerapannya, yaitu: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan atau Tujuan (*Zweckmäßigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).³³ Ketiga nilai dasar ini merupakan elemen konstitutif yang harus ada dalam setiap sistem

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

³⁰ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 15.

³¹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. Edwin W. Patterson (Cambridge: Harvard University Press, 1950), h. 73.

³² M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2017): 120.

³³ Radbruch, "Legal Philosophy," h. 73-75.

hukum, meskipun dalam praktiknya ketiga nilai tersebut dapat mengalami konflik atau antinomi satu sama lain.³⁴

Radbruch menjelaskan bahwa keadilan berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama dan perlakuan yang berbeda terhadap hal-hal yang berbeda sesuai dengan ukuran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵ Kemanfaatan merujuk pada tujuan sosial dari hukum, yaitu kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.³⁶ Sementara itu, kepastian hukum menuntut agar hukum bersifat positif, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten sehingga memberikan prediktabilitas bagi masyarakat.³⁷

Radbruch menguraikan bahwa kepastian hukum memiliki empat elemen mendasar yang saling berkaitan dan membentuk makna kepastian hukum secara komprehensif.³⁸ Pertama, hukum harus bersifat positif (*positives Recht*), yang berarti hukum harus diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang tertulis dan resmi dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang.³⁹ Positivitas hukum menjamin bahwa norma hukum tidak lagi bersifat abstrak atau samar, melainkan telah dikodifikasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.⁴⁰ Dalam penelitian ini, elemen pertama ini relevan untuk menganalisis kedudukan royalti hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan perkawinan yang berlaku.

Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), artinya pembentukan hukum harus bersumber dari realitas sosial, kebutuhan

³⁴ Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi” (Universitas Islam Indonesia, 2010), h. 34.

³⁵ Radbruch, “*Legal Philosophy*,” h. 78.

³⁶ Radbruch, h. 82.

³⁷ Radbruch, h. 90.

³⁸ Julyano and Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” h. 16-17.

³⁹ Radbruch, “*Legal Philosophy*,” h. 107.

⁴⁰ Radbruch, h. 108.

masyarakat, dan kondisi objektif yang ada.⁴¹ Hukum tidak boleh dibuat secara semena-mena tanpa mempertimbangkan kenyataan empiris yang terjadi di masyarakat.⁴² Dalam konteks hak cipta sebagai harta bersama, elemen ini menuntut pengakuan terhadap fakta bahwa royalti memiliki nilai ekonomi riil yang diperoleh selama perkawinan dan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.

Ketiga, fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan terperinci (*klar und deutlich formuliert*), sehingga dapat menghindari multitafsir, kesalahpahaman, atau penafsiran yang keliru dalam implementasinya.⁴³ Kejelasan rumusan hukum menjadi syarat mutlak agar hukum dapat dilaksanakan dengan tepat dan konsisten.⁴⁴ Elemen ini sangat relevan dalam menganalisis apakah terdapat kejelasan normatif mengenai status royalti hak cipta dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum Islam.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah (*nicht leicht geändert*), sehingga memberikan stabilitas dan prediktabilitas bagi masyarakat dalam merencanakan kehidupan dan mengatur hubungan hukum mereka.⁴⁵ Stabilitas ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa aturan hukum yang ada hari ini akan tetap berlaku di masa mendatang, kecuali ada alasan mendesak untuk melakukan perubahan.⁴⁶

Pasca-Perang Dunia II, Radbruch mengalami transformasi pemikiran yang signifikan setelah menyaksikan bagaimana hukum positif di Jerman digunakan sebagai alat legitimasi kejahatan

⁴¹ Radbruch, h. 109.

⁴² Julyano and Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.", h. 17

⁴³ Radbruch, "*Legal Philosophy*.", h. 110.

⁴⁴ Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum: Pengantar Teoretis Dan Filosofis* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2023), h. 45.

⁴⁵ Radbruch, "*Legal Philosophy*.", h. 116.

⁴⁶ Heather Leawoods, "*Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 505.

kemanusiaan oleh rezim Nazi.⁴⁷ Pengalaman ini mendorong Radbruch untuk merevisi pandangannya mengenai hierarki antara kepastian hukum dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai "Formula Radbruch" (*Radbruchsche Formel*).

Formula Radbruch menyatakan bahwa konflik antara keadilan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan memberikan prioritas kepada hukum positif, kecuali apabila hukum positif tersebut bertentangan dengan keadilan pada tingkat yang tidak dapat ditoleransi (*unerträgliche Ungerechtigkeit*), sehingga hukum tersebut kehilangan legitimasinya sebagai hukum dan harus tunduk pada keadilan.⁴⁸ Dengan kata lain, ketika hukum positif mencapai derajat ketidakadilan yang sangat ekstrem, maka kepastian hukum harus mengalah demi tegaknya keadilan substantif.⁴⁹

Formula ini memberikan landasan teoretis untuk menyelesaikan antinomi antara kepastian hukum dan keadilan, yang sering muncul dalam kasus-kasus hukum yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, Formula Radbruch relevan untuk menganalisis apakah Putusan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK yang menetapkan royalti hak cipta sebagai harta bersama telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum (berdasarkan norma positif) dan keadilan (bagi pencipta maupun pasangannya).

⁴⁷ Stanley L. Paulson, "Radbruch on Unjust Laws: Competing Earlier and Later Views?," *Oxford Journal of Legal Studies* 15, no. 3 (1995): 489.

⁴⁸ Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 13–15.

⁴⁹ Robert Alexy, "A Defence of Radbruch's Formula," in *Introduction to Jurisprudence*, ed. M.D.A. Freeman (London: Sweet & Maxwell; Thomson Reuters, 2008), 428–432.